



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASID BIN SABRIANSYAH**
2. Tempat lahir : Tanjung Hara
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang Desa Sukamulya, RT 011, RW 002, Trans C2, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Alamat sesuai KTP Desa Tanjung Hara, RT 002, RW 001, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor NIK KTP (6207040107710040)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan.

Terdakwa Asid Bin Sabriansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H. Ornela Monty, S.H. dan M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Sahabat Hukum Bahalap beralamat di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 015 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asid Bin Sabriansyah bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asid Bin Sabriansyah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,40 (nol koma empat nol) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 4 (empat) dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



sehingga berat bersih/netto adalah 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk barang bukti pengadilan atau untuk di musnahkan.

Barang bukti di pengadilan dan atau untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium.

Untuk penyisihan uji laboratorium.

- b. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- d. Uang Tunai hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya disampaikan secara lisan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Asid Bin Sabriansyah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit yang mengadili perkaranya, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit untuk menemui saudara Pahle (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa menelepon saudara Pahle (DPO) dan tidak aktif. Lalu Terdakwa pergi ke Jalan MT. Haryono Kecamatan Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah mencari saudara Pahle (DPO) yang berada di lantai 2 rumah temannya.
2. Selanjutnya, setelah sampai Terdakwa langsung menemui saudara Pahle (DPO) dan meminta tolong mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara Pahle (DPO) dan dijawab "handak beli yang berapa" dan Terdakwa menjawab "mau beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)" dan saudara Pahle menjawab "ini ada". Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saudara Pahle sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saudara Pahle langsung mencari ke luar rumah dan kembali lagi dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
3. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 (tiga belas) paket terdiri dari 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dari jumlah paket tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu Terdakwa pakai sendiri.
4. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, yang terdiri dari 2 (dua) paket seharga

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa mengantarkan kepada orang di kebun sawit Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari yang sama sekira jam 07.30 WIB Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Selanjutnya sekira jam 08.00 WIB Terdakwa ke luar dari pintu belakang rumah, lalu Terdakwa Asid Bin Sabriansyah langsung ditangkap oleh saksi Teddy dan saksi Aditya (keduanya Anggota Polres Seruyan). Kemudian Saksi Teddy dan Saksi Aditya (keduanya Anggota Polres Seruyan) memanggil Saksi Sabrin selaku Ketua RW 002 dan Saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Asid Bin Sabriansyah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Seruyan.

7. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Selanjutnya kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan, hal ini sesuai dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 079/11142.00/2023 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Asistent Manager II PT. Pegadaian (Persero) UPC di Seruyan Dewi Irmayanti telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram, berdasarkan hasil penimbangan setelah disisihkan bahwa:

- Paket kristal disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris

1 (satu) paket kristal dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Paket kristal disisihkan untuk kepentingan pemusnahan

4 (empat) paket kristal dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

9. Kemudian kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin, hal ini sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 382/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang bukti contoh sampel:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut

- 23.098.11.16.05.0366: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil + kristal bening);

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Asid Bin Sabriansyah.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.098.11.16.05.0366: seperti tersebut dalam barang bukti yang diterima adalah benar didapatkan kristal Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Asid Bin Sabriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Asid Bin Sabriansyah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Teddy dan Saksi Aditya (keduanya Anggota Polres Seruyan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Asid Bin Sabriansyah di Trans C2 RT 011 RW 002 Desa Sukamulya Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada seseorang sedang melakukan tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan.
2. Selanjutnya Saksi Teddy dan Saksi Aditya (keduanya Anggota Polres Seruyan) melakukan Penyelidikan dan berangkat menuju rumah Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB, setibanya di rumah Terdakwa para Saksi melihat Terdakwa ke luar dari pintu belakang rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Teddy dan Saksi Aditya (keduanya Anggota Polres Seruyan) langsung menangkap Terdakwa Asid Bin Sabriansyah.
3. Kemudian Saksi Teddy dan Saksi Aditya (Keduanya Anggota Polres Seruyan) memanggil Saksi Sabrin selaku Ketua RW 002 dan Saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa Asid Bin Sabriansyah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Seruyan.

4. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

5. Selanjutnya kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan, hal ini sesuai dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 079/11142.00/2023 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Asistent Manager II PT. Pegadaian (Persero) UPC di Seruyan Dewi Irmayanti telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima nol) gram, berdasarkan hasil penimbangan setelah disisihkan bahwa:

- Paket kristal disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris

1 (satu) paket kristal dengan berat netto 0,04 gram

- Paket kristal disisihkan untuk kepentingan pemusnahan

4 (empat) paket kristal dengan berat netto 0,36 gram

6. Kemudian kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan hasilnya positif mengandung *Metamfetamin*, hal ini sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: 382/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kepala

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa:

Barang Bukti Contoh Sampel:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut

- 23.098.11.16.05.0366: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2666 gram (plastik klip kecil + kristal bening);

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka Asid Bin Sabriansyah.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

23.098.11.16.05.0366: seperti tersebut dalam barang bukti yang diterima adalah benar didapatkan kristal Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Asid Bin Sabriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Bimantara Bin Yandi Sanetra.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena menyimpan, memiliki, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian atas Terdakwa disaksikan oleh saksi Eko Setyo Purnomo Bin Ngadimo;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Pahle dan mengaku bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentaya Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket menjadi paket yang lebih kecil menjadi sebanyak 13 (tiga belas) paket adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Pahle sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Pahle sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yakni untuk pembelian narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua Terdakwa sudah hari dan tanggalnya sedangkan untuk pembelian narkotika jenis sabu yang ketiga kalinya terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB dan tempat transaksi selalu di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu dari Pahle yang pertama kali sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), pembelian kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian yang ketiga dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Pahle yakni untuk dijual atau diedarkan kembali sehingga mendapatkan untung dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang ingin membelinya saja;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui jumlah keuntungan penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Pahle karena belum semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitarnya kemudian Saksi beserta rekan lainnya mengecek memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa tidak ada aktivitas dan hanya ada Terdakwa dan istrinya saja yang ada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual atau mengedarkan sebanyak 3 (tiga) paket yang mana sebanyak 2 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB kemudian Terdakwa mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kebun sawit dengan cara Terdakwa mengantarkannya langsung kepada pembelinya, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara orang yang membelinya langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seingat Terdakwa adalah seseorang yang bernama Agus;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus telah membeli narkoba jadi sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit menggunakan Travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif;
- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena Pahle biasanya nongkrong di situ dan setelah tiba di sana Terdakwa bertanya kepada orang di sana menanyakan Pahle di mana dan dijawab orang yang Terdakwa tanya ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2 dan kemudian Terdakwa disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Pahle dan kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu kepada pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini dia" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Pahle dan diterima Pahle lalu Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah Terdakwa pesan sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa paketkan dan Terdakwa paketkan dari 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



mengedarkan narkoba jenis sabun tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket dan Terdakwa menjual atau mengedarkannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2003 sekitar pukul 08.00 WIB dan ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Seruyan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan memanggil Sabrin dan saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan panggilan badan dan rumah Terdakwa dan kemudian dilakukan proses pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa akui hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ditemukan di celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan atau dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.
- 2. Eko Setyo Purnomo Bin Ngadimo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga dimintai keterangan karena Saksi diminta oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba tersebut kemudian ada Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mendatangi Saksi kemudian menjelaskan kepada Saksi dan meminta kepada Saksi bersama dengan Sabrin untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang dijadikan tempat menyembunyikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terjadinya penggeledahan atas Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian ada orang yang tidak Saksi kenal mendatangi Saksi dan memperkenalkan dirinya dari Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan pada saat penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ditemukan di satu celana sebelah kanan dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa yang diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut yang ditemukan oleh

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan pada saat dilakukan penggeledahan karena Saksi hanya menyaksikan proses penggeledahannya saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli atau menukar narkotika jenis sabu yang dimiliki atau dikuasainya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 382/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Wihelminae, S.Farm., Apt. dan mengetahui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah paket narkotika jenis sabu yang disimpan atau dikuasai Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Seruyan yakni sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari teman yang mengaku bernama pahle yang mengaku keramatkan tinggal di Jalan MT Haryono Kecamatan mentawa baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



menggunakan Travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif;

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena Pahle biasanya nongkrong di situ dan setelah tiba di sana Terdakwa bertanya kepada orang di sana menanyakan Pahle di mana dan dijawab orang yang Terdakwa tanya ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2 dan kemudian Terdakwa disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Pahle dan kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu kepada pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini dia" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Pahle dan diterima Pahle lalu Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah Terdakwa pesan sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa paketkan dan Terdakwa paketkan dari 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabun tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Pahle sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun waktu dan tempat pembelian narkotika jenis sabu dengan Pahle tersebut yakni untuk pembelian yang pertama dan kedua terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi Terdakwa bertransaksi dengan Pahle di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan pembelian ketiga pada Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa harga pembelian narkotika jenis sabu dari Pahle tersebut yakni untuk pembelian pertama 2 (dua) paket dan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui keuntungan yang diperoleh dari menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut karena narkotika jenis sabu belum laku terjual semua;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit menggunakan travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphone Pahle tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena biasanya Pahle nongkrong di situ dan setelah Terdakwa tiba di sana menanyakan kepada orang yang ada di sana keberadaan Pahle di mana dan dijawab orang yang ditanya Terdakwa ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2, kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Pahle kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencari narkotika jenis sabu kepada Pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini ada" kemudian Terdakwa memberi uang kepada Pahle dan diterima Pahle kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Pahle, Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah dipesan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa ambil dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya terdaknya mau menjual atau mengibarkan narkotika jenis batu tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjual pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Satresnarkoba Polres Seruyan dan mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan memanggil Sabrin dan saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian dilakukan proses penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa akui hasil penjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa akui barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sehingga Berdakwa kenal dengan Pahle yakni kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa datang ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan orang di sekitar tempat tersebut di mana ada orang yang menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberitahu oleh orang di daerah tersebut dan dikenalkan oleh Pahle kalau mau membeli sabu kepada Pahle saja dan Terdakwa saling tukar nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Pahle sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Pahle karena Terdakwa dengan Pahle sering bertemu di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0852 2269 8428 untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Pahle;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor handphone Pahle yaitu dengan nomor handphone 0858 2075 8925;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki alat menimbang narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memecah narkoba menjadi sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yakni dengan cara mencungkil atau memindahkannya dengan potongan sedotan dengan cara dari satu paket yang berisikan narkoba jenis sabu ke plastik klip kosong dan mengisinya kemudian Terdakwa kira-kira banyak sedikitnya untuk menentukan harganya sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang agak banyak sedangkan agak

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket dan terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 menjual sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Selasa tanggal 30 Mei tanggal 23 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kebun sawit dengan cara Terdakwa mengantarkannya langsung ke pembeli kemudian sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis satu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara orang yang membelinya langsung ke rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedangkan 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Agus dan 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 5 (lima) dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,40 (nol koma empat nol) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 1,24 (satu koma dua empat) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 4 (empat) dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk barang bukti pengadilan atau untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium;
2. 2 (dua) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah amplop warna putih;
4. Uang tunai hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa di desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah paket narkotika jenis sabu yang disimpan atau dikuasai Terdakwa pada saat diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Seruyan yakni sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut dari teman yang mengaku bernama Pahle yang mengaku beramatkan tinggal di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut yakni awalnya pada

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit menggunakan Travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif;

- Bahwa setelah Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena Pahle biasanya nongkrong di situ dan setelah tiba di sana Terdakwa bertanya kepada orang di sana menanyakan Pahle di mana dan dijawab orang yang Terdakwa tanya ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2 dan kemudian Terdakwa disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Pahle dan kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu kepada pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini dia" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Pahle dan diterima Pahle lalu Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah Terdakwa pesan sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa paketkan dan Terdakwa paketkan dari 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabun tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Pahle sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun waktu dan tempat pembelian narkoba jenis sabu dengan Pahle tersebut yakni untuk pembelian yang pertama dan kedua Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi Terdakwa bertransaksi dengan Pahle di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan pembelian ketiga pada Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa harga pembelian narkoba jenis sabu dari Pahle tersebut yakni untuk pembelian pertama 2 (dua) paket dan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui keuntungan yang diperoleh dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut karena narkoba jenis sabu belum laku terjual semua;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit menggunakan travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphone Pahle tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena biasanya Pahle nongkrong di situ dan setelah Terdakwa tiba di sana menanyakan kepada orang yang ada di sana

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



keberadaan Pahle di mana dan dijawab orang yang ditanya Terdakwa ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2, kemudian Terdakwa disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Pahle kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencari narkotika jenis sabu kepada Pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini ada" kemudian Terdakwa memberi uang kepada Pahle dan diterima Pahle kemudian Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa serta menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Pahle, Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah dipesan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa ambil dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau mengibarkan narkotika jenis batu tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjual pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Satresnarkoba Polres Seruyan dan mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan memanggil Sabrin dan saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian dilakukan proses penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa akui hasil penjual narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa akui barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres lebih lanjut;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa kenal dengan Pahle yakni kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa datang ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan orang di sekitar tempat tersebut di mana ada orang yang menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa diberitahu oleh orang di daerah tersebut dan dikenalkan oleh Pahle kalau mau membeli sabu kepada Pahle saja dan Terdakwa saling tukar nomor handphone;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Pahle sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Pahle karena Terdakwa dengan Pahle sering bertemu di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0852 2269 8428 untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Pahle;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor handphone Pahle yaitu dengan nomor handphone 0858 2075 8925;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki alat menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memecah narkotika menjadi sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yakni dengan cara mencungkil atau memindahkannya dengan potongan sedotan dengan cara dari satu paket yang berisikan narkotika jenis sabu ke plastik klip kosong dan mengisinya kemudian Terdakwa kira-kira banyak sedikitnya untuk menentukan harganya sebanyak 5 (lima) paket seharga

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang agak banyak sedangkan agak sedikit sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket dan terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 menjual sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Selasa tanggal 30 Mei tanggal 23 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kebun sawit dengan cara Terdakwa mengantarkannya langsung ke pembeli kemudian sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis satu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara orang yang membelinya langsung ke rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedangkan 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Agus dan 1 (satu) paketnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Asid Bin Sabriansyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"Tanpa hak"* dan *"Melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"Tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan para Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangka Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangka Raya, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 382/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *"Narkotika Golongan I"* tersebut telah *"ditawarkan untuk dijual,*

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam perkara ini, sesuai amanat dari unsur ini;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara kata "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa jumlah paket narkoba jenis sabu yang disimpan atau dikuasai terdakwa pada saat diamankan oleh anggota stress narkoba Seruyan yakni sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dari teman yang mengaku bernama pahle yang mengaku keramatkan tinggal di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke Sampit menggunakan travel dan tiba di Sampit sekitar pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa menginap di penginapan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menelepon Pahle namun nomor handphonenya tidak aktif kemudian Terdakwa pergi ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berjalan kaki mencari Pahle karena Pahle biasanya nongkrong di situ dan setelah tiba di sana Terdakwa bertanya kepada orang di sana menanyakan Pahle di mana dan dijawab orang yang Terdakwa tanya ada di atas di rumah temannya Pahle tepatnya di lantai 2 dan kemudian Terdakwa disuruh langsung naik ke sana dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa bertemu

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pahle dan kemudian Terdakwa berbincang dan minta tolong mencari narkotika jenis sabu kepada pahle dan dijawab Pahle: "handak beli yang berapa?" dan Terdakwa jawab: "mau beli dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijawab Pahle: "ini dia" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Pahle dan diterima Pahle lalu Terdakwa disuruh menunggu dan Pahle ke luar tidak lama kemudian Pahle datang dan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah Terdakwa pesan sekitar pukul 15.00 WIB dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Trans C2 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa paketkan dan Terdakwa paketkan dari 1 (satu) paket menjadi 13 (tiga belas) paket dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabun tersebut dengan harga bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang ingin membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Pahle sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa adapun waktu dan tempat pembelian narkotika jenis sabu dengan Pahle tersebut yakni untuk pembelian yang pertama dan kedua terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya akan tetapi Terdakwa bertransaksi dengan Pahle di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan pembelian ketiga pada Sabtu sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga pembelian narkotika jenis sabu dari Pahle tersebut yakni untuk pembelian pertama 2 (dua) paket dan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pembelian kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu dari Pahle, Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pulang ke penginapan dan memesan travel untuk pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun dijemput travel yang sudah dipesan sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Sukamulya RT 011 RW 002 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket di dalam kebun sawit belakang rumah Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa ambil dan Terdakwa mengkonsumsinya dan rencananya Terdakwa mau menjual atau mengibarkan narkotika jenis batu tersebut dengan harga yang bervariasi yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sedangkan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjual pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 ada orang yang tidak Terdakwa kenal dan memperkenalkan diri bahwa dirinya dari Satresnarkoba Polres Seruyan dan mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan memanggil Sabrin dan saksi Eko Setyo Purnomo untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian dilakukan proses penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih yang dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) buah paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa akui hasil penjual narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang ditemukan di atas meja makan yang terletak di

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa akui barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya sehingga Terdakwa kenal dengan Pahle yakni kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa datang ke Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan menanyakan orang di sekitar tempat tersebut di mana ada orang yang menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberitahu oleh orang di daerah tersebut dan dikenalkan oleh Pahle kalau mau membeli sabu kepada Pahle saja dan Terdakwa saling tukar nomor handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah kenal dengan Pahle sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Pahle karena Terdakwa dengan Pahle sering bertemu di Jalan MT Haryono Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0852 2269 8428 untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Pahle;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki nomor handphone Pahle yaitu dengan nomor handphone 0858 2075 8925;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pahle sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa tidak memiliki alat menimbang narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memecah narkoba menjadi sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yakni dengan cara mencungkil atau memindahkannya dengan potongan sedotan dengan cara dari satu paket yang berisikan narkoba jenis sabu ke plastik klip kosong dan mengisinya kemudian Terdakwa kira-kira banyak sedikitnya untuk menentukan harganya sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang agak banyak sedangkan agak sedikit sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah tersebut telah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket dan terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) paket;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di kebun sawit dengan cara Terdakwa mengantarkannya langsung ke pembeli kemudian sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa menjual narkoba jenis satu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara orang yang membelinya langsung ke rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenalnya sedangkan 2 (dua) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Agus dan 1 (satu) pakatnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dalam memperjual belikan narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembelaannya Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti membeli dan berencana menjual Narkotika Golongan I tersebut, hal ini sangat berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa, selain itu ternyata pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba, oleh karenanya permohonan Terdakwa tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto adalah 0,40 (nol koma empat nol) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah amplop warna putih dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipersidangan telah dapat dibuktikan merupakan hasil dari kejahatan serta masing-masing mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ke keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asid Bin Sabriansyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto adalah 0,40 (nol koma empat nol) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih.
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37